



**PUTUSAN**

Nomor : 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang mengadili perkara Izin Poligami pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tuban, 03 Januari 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON 1**, tempat/tanggal lahir Jember, 30 Juni 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Tempat kediaman di Dusun Cendoro Utara, RT. 01, xxx xx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Tuban, 06 Juli 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 03, xxx xx, Desa Prunggahan Kulon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon II**;

Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut tertanggal 20 September 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register Nomor 1992/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 20 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 476/58/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998;

1. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah bersama selama kurang lebih 23 tahun 2 bulan, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. MUKLIS WANTONO umur 22 tahun, 2. MUKLAS ADI WANTONO umur 18 tahun, 2.ANGGUN AGUSTIN 15 tahun, 3.FEBRIANTO AL FARIZI umur 2 tahun;

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0721/002/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon II bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah bersama selama kurang lebih 11 bulan, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon II belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (KASRI BINTI KASMADI), umur 44 tahun, Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alamat di xxxxxx

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXX XX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX  
XXXXX), sebagai "calon istri ketiga Pemohon";

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena Pemohon mempunyai hasrat sek yang tinggi sedangkan Termohon I dan Termohon II menyetujui Pemohon menikah lagi. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri ketiga Pemohon tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (sopir) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup *berlaku adil* diantara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa calon isteri ketiga Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon I telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

**12.1.** Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1595 m2 (lima belas ribu sembilan puluh lima meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti sertifikat Nomor : 64 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik Marsono;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik Kajidul Mukdi;
- Sebelah Barat Tanah milik Israwan;

**12.2.** Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 288 m2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti sertifikat Nomor : 396 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Mariyono;
- Sebelah Selatan Rumah Edi Ekwanto;
- Sebelah Timur Rumah Kasmadi;
- Sebelah Barat Lapangan Desa;

**12.3.** Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 4280 m2 (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti sertifikat Nomor : 28 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Waris;
- Sebelah Selatan Tanah milik Mono;
- Sebelah Timur Tanah Milik Rasiyah;
- Sebelah Barat Tanah milik Ono;

**12.4.** Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2000 m2 (dua ribu meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat Pajak Nomor : 35.23.110.007.010.0012.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Lasri B Wasito;
- Sebelah Selatan Tanah milik Kambali St Rohmah;
- Sebelah Timur Tanah milik Sakum/ Subakir;
- Sebelah Barat Jalan Desa;

**12.5.** Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 250 m2

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 28



(dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Puk;
- Sebelah Selatan Tanah milik Warsimin;
- Sebelah Timur Tanah milik Warsimin mustaan;
- Sebelah Barat Saluran Air/Junaedi;

**12.6.** Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat Pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Daerah;
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur Tanah milik Aklimah;
- Sebelah Barat Tanah milik Moladi;

**12.7.** Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Raya;
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur Tanah milik Jasmono;
- Sebelah Barat Tanah milik Sriwilujeng;

**12.8.** Sebidang tanah Bekas GI yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur Tanah milik Karsono;
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmono;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 28



**12.9.** Sebidang tanah Gunung yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1976 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Budi;
- Sebelah Selatan Tanah Pri Rebani;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Barat Tanah milik Dul Kalim;

**12.10.** Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1336 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Kasirah;
- Sebelah Selatan Tanah milik Tasmono;
- Sebelah Timur Saluran Air;
- Sebelah Barat Kasmadi;

**12.11.** Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 401 m2 (empat ratus satu meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Rusmaji;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Iksan;
- Sebelah Timur Tanah milik Surati;
- Sebelah Barat Jalan Puk;

**12.12.** Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2015 m2 (dua ribu lima belas meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah milik Woko;
- Sebelah Selatan Tanah milik Samat;
- Sebelah Timur Batas Desa Leran Kulon;
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmadi;

**12.13.** Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 2140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Irawati;
- Sebelah Selatan Tanah milik Samat;
- Sebelah Timur Batas Desa Leran Kulon;
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmadi;

**12.14.** Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 588 m2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Kotimah;
- Sebelah Selatan Tanah milik Kastun;
- Sebelah Timur Tanah milik Darmatun;
- Sebelah Barat Tanah milik Ninis Suwarsiningsih;

**12.15.** Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 1833 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Rasmin;
- Sebelah Selatan Tanah milik Musafiah;
- Sebelah Timur Saluran Air;
- Sebelah Barat Tanah milik Yasmonah;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon I;

2. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (KASRI BINTI KASMADI) ;
3. Menetapkan Harta bersama antara Pemohon dan Termohon I sebagaimana posita Nomor 12.1-12.15;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon secara pribadi datang menghadap persidangan, Majelis telah berusaha memberikan penasihat-penasihat seperlunya tentang maksud Pemohon untuk nikah secara poligami akan tetapi ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI. tanggal 07 Oktober 2021, dan hasilnya Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya Pemohon menyatakan ada tambahan posita tentang tambahan harta bersama setelah terjadi pernikahan dengan Termohon II sebagai berikut :

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA. Tbn Hal. 8 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah pekarangan seluas 2079 M2 yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban diperoleh tahun 2020, dengan tanda batas tugu-tugu beton;
2. Sebidang Tanah luas 416 M2 di atasnya dibangun sebuah rumah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx diperoleh tahun 2020, dengan tanda batas tugu-tugu beton;
3. Sebidang tanah luas 281 M2 diat asnya dibangun sebuah rumah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas :
  - a. Sebelah utara tanah milik Tami;
  - b. Sebelah Barat Jalan Desa;
  - c. Sebelah selatan tanah milik Edi Setiawan;
  - d. Sebelah Timur Tanah milik Sudakar;
4. Sebidang tanah luas 133 m2 terletak di Sesa Cendoro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas :
  - a. Sebelah Utara tanah milik Djasmono;
  - b. Sebelah Barat Jalan Desa;
  - c. Sebelah selatan Jalan Desa;
  - d. Sebelah Timur tanah milik Muhroz;

Bahwa Pemohon memohon agar 15 (lima belas) objek harta pada posita poin 12 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon I, dan 4 (empat) objek harta yang disampaikan di deoan sidang ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Para Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Para Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa disamping itu telah didengar keterangan seorang perempuan bernama KASRI BINTI KASMADI, umur 44 tahun, ia adalah perempuan yang akan dinikahi sebagai isteri ketiga oleh Pemohon, yang dalam keterangannya dapat disimpulkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-619/KUA.15.17.2/PW.01/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523180707670003, tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRAWATI, NIK KTP : 3523187006780003, tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JULIANA NUR AENI, NIK KTP : 3523154607770007, tanggal 04 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, No : 3523181303067497, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DJOYO WARSIYO No : 3523151503068002, tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon I Nomor: 478/58/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wuluah Kabupaten Jember, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon I Nomor: 0721/002/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari JULIANA NURAENI tanggal 02 September 2021, (bukti P.9);

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. **10** dari **28**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari IRAWATI tanggal 02 September 2021, (bukti P.10);
11. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon kepada Termohon I tanggal 02 September 2021, (bukti P.11);
12. Surat Pernyataan berlaku Adil dari Pemohon kepada Termohon II tanggal 02 September 2021, (bukti P.12);
13. Fotokopi surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 02 September 2021, (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. KASRI NIK: 3523184101770006, tanggal 16 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.14);
15. Fotokopi Akta Cerai An. KASRI Nomor:0161/AC/2020/PA. Tbn. Tanggal 28 Januari 2020, Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, (bukti P.15);
16. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik dari Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor: 1902 tahun 1988 terletak di Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur, (bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik dari Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor:3479 tahun 2007 terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur, (bukti P.17);
18. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik dari Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 1208 tahun 1985, terletak di Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur, (bukti P.18);
19. Fotokopi Kwitansi An. Pemohon untuk pendaftaran PTSL tahun 2020 sejumlah Rp. 400.000,- tanggal 07 Maret 2020, (bukti P.19);
20. Fotokopi surat pernyataan pelepasan Hak, yang diketahui Kepala Desa Pucangan, tanggal 05 Mei 2004, (bukti P.20);
21. Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal 07 Maret 2005, (bukti P.21);
22. Surat Pernyataan bersama yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Maret 2006, (bukti P.22);

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. **11** dari **28**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 06 September 2000, (bukti P.23);
24. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah gunung seluas 1.976 M2 seharga Rp100.000.000,- tanggal 11 Nopember 2015, (bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala Desa Pucangan, tanggal 06 September 2018, (bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala Desa Pucangan tanggal 05 September 2019, (bukti P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala Desa Pucangan tanggal 13 Maret 2015, (bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala Desa Pucangan tanggal 27 Desember 2017, (bukti P.28);
29. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah seharga Rp.90.000.000,- yang diketahui Kepala Desa Pucangan, tanggal 07 Februari 2018, (bukti P.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala Desa Pucangan tanggal 06 Maret 2018, (bukti P.30);
31. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik dari Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor:01391, terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Timur, (bukti P.31);
32. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik dari Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 00331, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur, (bukti P.32);
33. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik dari Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor:00676, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur, (bukti P.33);
34. Surat Pernyataan bersama yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2020, (bukti P.34);  
Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :
  1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pucangan xxxxx, RW.01, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon I sudah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ber aksud akan menikah lagi yang ketiga dengan seorang wanita bernama KASRI BINTI KASMADI, orang dari xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri ketiganya sudah saling mengenal cukup lama yaitu kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon mempunyai hasrat sek yang tinggi;
- Bahwa setahu saksi Termohon 1 dan Termohon 2 menyetujui Pemohon menikah lagi yang ketiga kalinya;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon I, Termohon II dan calon istri ketiganya tidak ada hubungan nasab atau hubungan susuan;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang mempunyai kemampuan ekonomi;
- Bahwa Pemohon dalam rumah tangganya dengan Termohon I dan Termohon II kelihatan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang taat menjalankan agamanya, berakhlak baik dan jujur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mempunyai harta bersama yang banyak;

**2. SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pucangan xxxxx, RW.01, Desa

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. **13** dari **28**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon I sudah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi yang ketiga dengan seorang wanita bernama KASRI BINTI KASMADI;
- Bahwa Pemohon dan calon istri ketiganya sudah kenal cukup lama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon mempunyai hasrat sek yang tinggi;
- Bahwa Termohon 1 dan Termohon 2 menyetujui Pemohon menikah lagi yang ketiga kalinya;
- Bahwa antara Pemohon, para Termohon dan calon istri ketiganya tidak ada hubungan nasab atau susuan;
- Bahwa Pemohon dalam rumah tangganya dengan Termohon I dan Termohon II kelihatan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang sudah mapan ekonominya;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak baik dan taat dalam beribadah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Para Termohon sudah mempunyai harta yang banyak;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan dapat menerima keterangan 2 (dua) saksi tersebut;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon sudah tidak mengajukan perihalnya lagi di persidangan, dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Para Termohon telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Para Termohon secara pribadi menghadap ke persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya tentang maksud pemohon untuk menikah secara poligami, dan ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon sudah diperintahkan melaksanakan mediasi terlebih dahulu, dan ternyata berdasarkan laporan dari mediator bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat produk P.1 sampai dengan P.34, maupun keterangan saksi-saksi tersebut, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Para Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinan Pemohon dengan Termohon I terjadi pada tanggal 27 Juli 1998 dan perkawinan Pemohon dengan Termohon II terjadi pada tanggal 1 Oktober 2020;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. **15** dari **28**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon sampai saat ini membina rumah tangga dalam keadaan harmonis dan Para Termohon dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan yang ketiga dengan seorang perempuan bernama KASRI BINTI KASMADI, karena keduanya telah menjalin hubungan kasih secara serius;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut Para Termohon membenarkannya dan telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa Pemohon disamping sopir juga mempunyai perusahaan sendiri;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang berakhlak baik dan taat dalam beribadah;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1595 m2 (lima belas ribu sembilan puluh lima meter persegi) atas nama DJASMONO;
2. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 288 m2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama DJASMONO;
3. Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 4280 m2 (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 28



4. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2000 m2 (dua ribu meter persegi) atas nama DJASMONO;
5. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;
6. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama DJASMONO;
7. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi) atas nama DJASMONO;
8. Sebidang tanah Bekas GI yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;
9. Sebidang tanah Gunung yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1976 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama DJASMONO;
10. Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1336 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama DJASMONO;
11. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 401 m2 (empat ratus satu meter persegi) atas nama DJASMONO;
12. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2015 m2 (dua ribu lima belas meter persegi) atas nama DJASMONO;
13. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;

14. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 588 m2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama DJASMONO;

15. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1833 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama DJASMONO;

- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi dengan Termohon II telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan seluas 2079 M2 yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Sebidang Tanah luas 416 M2 di atasnya dibangun sebuah rumah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Sebidang tanah luas 281 M2 diat asnya dibangun sebuah rumah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Sebidang tanah luas 133 m2 terletak di Sesa Cendoro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia bagi yang akan melangsungkan perkawinan secara poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa izin dari pengadilan tersebut pada dasarnya apabila telah terpenuhi syarat alternartif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa syarat alternatif itu adalah :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 28

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (vide Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa adapaun syarat kumulatif meliputi :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam permohonan Pemohon dan juga dikuatkan dalam jawaban Para Termohon, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Termohon I sebagai isteri saat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon II belum dikaruniai anak, namun Termohon II sebagai isteri saat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat alternatif sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) butir a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon telah melampirkan bukti P.9 sampai dengan bukti P.13;

Menimbang, bahwa disamping bukti P.11 dan P.12, untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir c di muka persidangan Pemohon menyatakan akan sanggup berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya apabila Pemohon berpoligami yang ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat kumulatif sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. **19** dari **28**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami, tidak lain merupakan syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang isteri, demikian pula halnya dengan syarat kumulatif butir (a) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat yang dilekatkan terhadap keadaan isteri;

Menimbang, bahwa adapun syarat kumulatif butir (b) dan (c) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat yang melekat pada keadaan suami;

Menimbang, bahwa pemenuhan kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang akan melakukan poligami yang tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan isteri atau isteri-isteri dari kesewenang-wenangan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan poligami dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan *private affair* melainkan *publik affair* sehingga perlu keterlibatan pejabat publik dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini syarat alternatif yang tidak terpenuhi dalam permohonan izin poligami Pemohon;

Menimbang, bahwa masalahnya adalah, apakah dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat berakibat tertutup kesempatan untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa ketentuan poligami dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 20 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”;*

Menimbang, bahwa ayat tersebut di atas tidak menyatakan tentang kewajiban poligami, atau menganjurkan poligami, tetapi membicarakan tentang bolehnya poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat al-Qur'an tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa syarat adil dalam poligami sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tersebut adalah keadilan dalam bidang material, keadilan yang dapat diukur atau terukur, seperti pemenuhan kebutuhan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pembagian giliran untuk masing-masing isteri, dan sebagainya. Akan tetapi keadilan yang bersifat immaterial (seperti perasaan cinta, saayang, dan sebagainya) sangat sulit mengukurnya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 (M. Quraish Shihab, Wawawsan Al-Qur'an, hal. 201);

Menimbang, bahwa jika keadilan merupakan syarat utama melakukan perkawinan secara pologami, maka dalam perkara ini Pemohon dalam persidangan telah menyatakan kesediannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, bahwa syarat poligami telah ada ketentuannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami merupakan syarat yang terjadi atau berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh seorang isteri sehingga apabila syarat itu sudah terpenuhi terbuka kesempatan bagi suami untuk menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa ternyata dalam kasus ini keadaan-keadaan tertentu yang terjadi pada diri isteri, dalam hal ini Para Termohon, tidak ada;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 21 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi faktanya dalam kasus ini Para Termohon baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan menyatakan kerelaannya mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama KASRI BINTI KASMADI secara poligami yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut yang ada dalam kasus ini, Majelis mendapatkan beberapa petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dari kesaksian para saksi, Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama Islam, berakhlak baik, dan bertanggung jawab;
2. Bahwa terpenuhi syarat kumulatif sebagaimana diinginkan oleh Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan petunjuk bahwa Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah secara poligami;
3. Bahwa Para Termohon sebagai isteri Pemohon dalam keadaan sehat lahir dan batin, dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, keterangan Para Termohon di muka persidangan yang menyatakan kerelaannya mengizinkan Pemohon menikah secara poligami merupakan petunjuk bahwa Para Termohon sudah siap lahir-batin untuk dimadu tiga oleh Pemohon, berbagi cinta dengan perempuan yang akan dinikahi secara poligami oleh Pemohon;
4. Bahwa adanya kerelaan wanita bernama KASRI BINTI KASMADI yang akan dinikahi oleh Pemohon secara poligami memberi petunjuk bahwa saksi telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi isteri ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari petunjuk-petunjuk tersebut Majelis menilai bahwa baik Pemohon, Para Termohon maupun wanita bernama KASRI BINTI KASMADI telah menghendaki dan telah siap dengan secara lahiriah maupun batiniah terwujudnya perkawinan secara poligami antara Pemohon dengan wanita bernama KASRI BINTI KASMADI;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa tidak terpenuhinya ketentuan poligami menurut undang-undang itu bukan suatu halangan untuk menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ketentuan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan secara ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi Pemohon, Para Termohon maupun

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 22 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita bernama KASRI BINTI KASMADI yang semuanya telah siap secara lahir batin, baik fisik maupun psikis dengan segala macam konsekuensi logisnya dengan adanya perkawinan poligami antara Pemohon dengan wanita bernama KASRI BINTI KASMADI, bagi Para Termohon yang sudah menyatakan kerelaannya mengizinkan Pemohon untuk menikah secara poligami dan berbagi kasih dengan perempuan lain yang menjadi madunya, maupun bagi wanita bernama KASRI BINTI KASMADI yang sudah siap dengan statusnya sebagai isteri ketiga, mau berbagi kasih dengan Para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam kasus ini ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikesampingkan (*contra legem*);

Menimbang, bahwa pendirian Majelis seperti tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu menegakkan hukum dan keadilan jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Para Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI, terhadap rumusan pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Bahwa ketentuan ini tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap isteri kedua seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian sepanjang

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 23 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, demikian pula halnya menyangkut hak dari istri ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon I (sebelum Pemohon menikah dengan Termohon II) sebagaimana tercantum pada posita permohonan poin 12.1. sampai dengan 12.15. adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa adapun tambahan harta yang diperoleh sejak perkawinan Pemohon dengan Termohon II (4 objek harta sebagaimana dalil tambahan di depan sidang), adalah harta bersama antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beralasan bagi Majelis untuk menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan perkawinan ketiga dengan seorang perempuan bernama KASRI BINTI KASMADI;
3. Menyatakan harta-harta berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1595 m2 (lima belas ribu sembilan puluh lima meter persegi) atas nama DJASMONO;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 24 dari 28



3.2. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 288 m2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.3. Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 4280 m2 (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.4. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 2000 m2 (dua ribu meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.5. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.6. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.7. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.8. Sebidang tanah Bekas GI yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.9. Sebidang tanah Gunung yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 1976 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.10. Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 1336 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama DJASMONO;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 25 dari 28



3.11. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 401 m2 (empat ratus satu meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.12. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 2015 m2 (dua ribu lima belas meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.13. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 2140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.14. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 588 m2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama DJASMONO;

3.15. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 1833 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama DJASMONO;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon I;

**4. Menyatakan harta-harta berupa :**

4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 2079 M2 yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

4.2. Sebidang Tanah luas 416 M2 di atasnya dibangun sebuah rumah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

4.3. Sebidang tanah luas 281 M2 diat asnya dibangun sebuah rumah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

4.4. Sebidang tanah luas 133 m2 terletak di Sesa Cendoro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

adalah harta bersama Pemohon dan Para Termohon;

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 26 dari 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD JUAENI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. AHMAD JUAENI, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. HAMDAN, S.H.**

**Drs. MUHSIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MASHUDI, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 27 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00

Putusan No. 1992/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 28 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)